



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut jenis retribusi jasa umum sesuai dengan potensi yang berada di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Jasa Umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinkes adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
14. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
15. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

17. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
18. Puskesmas Keliling selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas. adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan.
19. Balai Kesehatan Mata Masyarakat selanjutnya disingkat BKMM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.
20. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan;
21. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan;
22. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disingkat BKMIA Kartini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
23. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh UPT Dinkes atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Dinkes dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien secara langsung meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan rehabilitasi medik serta pelayanan tidak langsung yang meliputi manajemen, administrasi dan penunjang non medik.
25. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,

diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
28. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
29. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
30. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
31. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
32. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinkes.
33. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
34. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
35. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai alat bukti diri dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan Kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas di Kabupaten Banyumas.

40. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah Kartu/Surat Keterangan Kependudukan bagi WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagai identitas Penduduk Musiman.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil.
42. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan serta peristiwa penting lainnya.
43. Akta perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Dinas bagi perkawinan pasangan mempelai umat non Islam yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannya.
44. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Dinas bagi perkawinan selain yang beragama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
45. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kematian seseorang yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.
46. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
47. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
48. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
49. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
50. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum atau tempat yang telah ditentukan dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
51. Pasar tradisional/sederhana yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

52. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas Pasar.
53. Fasilitas Pasar adalah bangunan di Pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar yang terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.
54. Bangunan pasar adalah semua bangunan di Pasar yang digunakan/dipakai untuk berdagang yang terdiri dari Ruko, Toko, Kios dan Los.
55. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.
56. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
57. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani menjual barang dan terdiri dari satu penjual.
58. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
59. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
60. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadi pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
61. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
62. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
63. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
64. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
65. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

66. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran termasuk juga alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
67. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
68. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah dipasang pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti suatu Alat Pemadam Kebakaran telah diperiksa dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
69. Kartu Periksa adalah tanda periksa yang berbentuk kartu sebagai bukti bahwa berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala alat pemadam kebakaran dinyatakan dapat berfungsi dengan baik.
70. Hydrant, adalah hydrant kebakaran.
71. Alarm Otomatis adalah alat tanda bahaya kebakaran yang bekerja secara otomatis bila ada kebakaran.
72. Sprinkler Otomatis adalah Alat Pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran pada suhu panas mencapai 60 ° (enam puluh derajat) Celsius.
73. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.
74. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
75. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah, wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
76. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
77. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
78. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
79. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil, pengujian yang dijalankan atas Alat-

alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

80. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah di tera.
81. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
82. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
83. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
84. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
85. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
86. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
87. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
92. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
93. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
94. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
95. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Puskesmas;
 - b. BKMM;
 - c. BKPM;
 - d. BKMIA Kartini;
 - e. Labkesmas.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh UPT Dinkes, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari UPT Dinkes.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan;

- b. jenis pelayanan; dan
- c. kelas pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diperhitungkan atas dasar *unit cost*, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinkes meliputi biaya:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan kesehatan;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. bahan.

Bagian Keempat

Pusat Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanannya meliputi:
 - a. Puskesmas dengan Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Rawat Jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling.
- (2) Puskesmas dengan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Puskesmas Rawat Jalan yang memberikan pelayanan rawat inap.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan yang Dikenai Retribusi

Pasal 9

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap adalah:
 - a. rawat darurat;
 - b. rawat inap
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (Laboratorium dan Radiologi) untuk diagnose;
 - e. tindakan medis non operatif;

- f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan konsultasi spesialis;
 - h. penunjang non medis;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Jalan, terdiri dari:
- a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat Keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. medico Legal (Visum Dokter);
 - h. operasi Kecil (Bedah Minor);
 - i. penunjang medis (Laboratorium sederhana dan Radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan preventif;
 - l. pelayanan rujukan.
 - m. pelayanan konsultasi kesehatan
- (3) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif.
- (4) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan puskesmas rawat jalan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk obat-obatan.
- (5) Retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang jenis generiknya tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.

Bagian Kelima
Balai Kesehatan Mata Masyarakat
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

Pelayanan Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKMM adalah:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pemeriksaan dokter spesialis;
- c. pemeriksaan dokter spesialis tamu;
- d. surat keterangan medis;
- e. pelayanan rawat inap kelas I;
- f. pelayanan rawat inap kelas II;
- g. pelayanan rawat inap kelas III;
- h. pelayanan penunjang medis;
- i. tindakan medis tertentu/operasi.

Pasal 11

- (1) Tindakan medis tertentu/operasi sebagaimana Pasal 10 huruf 1, dikelompokkan menjadi 6 (enam) tindakan sebagai berikut :
 - a. tindakan medis sederhana
 - b. tindakan medis kecil
 - c. tindakan medis sedang
 - d. tindakan medis besar
 - e. tindakan medis khusus
 - f. tindakan medis canggih
- (2) Tindakan medis sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. *ekstrasi corpus alienum* tanpa komplikasi;
 - b. *ekstrasi cadium oxalate*;
 - c. *spooling*;
 - d. *debridement ulcus cornea*.
- (3) Tindakan medis kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jahitan luka kecil (*palpebra*);
 - b. *granuloma*;
 - c. *chalazion, hordeolum*;
 - d. *penguicula eksisi*;
 - e. *Cuoter folikel cilia*.

(4) Tindakan medis sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. *biopsi adneksa*;
- b. *biopsi kecil*;
- c. *nevus*;
- d. *kista*;
- e. *tumor kecil jinak*;
- f. *cantoraphy/cantoplasty*;
- g. *tarsotomi*;
- h. *wheeleri*;
- i. *ekstraksi corpus alienum* dengan komplikasi;
- j. *ektirpasie pterigium*;
- k. *flap conjunctiva*;
- l. *jahit conjuctiva*;
- m. *proding ductus nasolakrimalis*;
- n. *paracentesa*;
- o. *terapi laser*.

(5) Tindakan medis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :

- a. *aplikasi cryo*;
- b. *ciclodiatemi*;
- c. *descisio cataracta sekunder*;
- d. *reposisi cataracta sekunder*;
- e. *descisio lentis*;
- f. *evisceratio bulbi*;
- g. *rekanalisasi rupture trankanal*;
- h. *iridectomi*;
- i. *sklerektomi*;
- j. *penjahitan cornea*;
- k. *jahit sklera + iris eksisi*;
- l. *enukleasi*.

(6) Tindakan medis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. *ekstraksi katarak intra kapsuler*;
- b. *ekstraksi katarak ekstra kapsuler*;
- c. *ekstraksi katarak ekstra kapsuler + IOL (pasang lensa intra ocular)*;
- d. *strabismus correction*;
- e. *keratoplasty*;
- f. *oculoplasty*;

- g. blepharoplasty;*
 - h. ptosi plastik rekontruksi;*
 - i. trabeculectomi;*
 - j. exenterasi orbita;*
 - k. enukleasi.*
- (7) Tindakan medis canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. dacryosistorinostomi;*
 - b. phaco + IOL*
 - c. triple prosedur*
 - d. vitrectomi*
 - e. scleral buckle*
 - f. pneumatik retinopexi*
 - g. vitrectomi lengkap*

Bagian Keenam

Balai Kesehatan Paru Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKPM adalah:
- a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat;
 - c. tindakan medis;
 - d. laboratorium lengkap/penunjang medik;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pelayanan konsultasi spesialis;
 - g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian
 - h. pelayanan konsultasi keperawatan;
 - i. penunjang non medik;
- (3) Pasien yang memerlukan tindakan medis tertentu dikenai biaya tambahan.
- (4) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. nebulizer;*
 - b. spirometri;*
 - c. oksigen;*
 - d. suntik;*
 - e. punksi pleura;*
 - f. suction lendir.*

Bagian Ketujuh
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini

Paragraf 1

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BKMIA Kartini meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap

Paragraf 2

Pelayanan Rawat jalan

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan fasilitas rawat jalan yang dilayani oleh tenaga kesehatan umum dan/atau spesialis.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di luar biaya tindakan medis/operasi.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 15

Pelayanan rawat inap BKMIA Kartini dibagi menjadi 3 (tiga) kelas perawatan yaitu:

- a. Kelas I, dengan standar pelayanan:
 - 1. 1 (satu) kamar satu tempat tidur;
 - 2. 1 (satu) tempat tidur bayi
 - 3. Kamar mandi dalam;
 - 4. Kursi dan meja penunggu 1 (satu) pasang.
- b.. Kelas II, dengan standar pelayanan:
 - 1. 1 (satu) kamar 2 (dua) tempat tidur;
 - 2. 1 (satu) tempat tidur bayi;
 - 3. Kamar mandi luar.
- c. Kelas III, dengan standar pelayanan
 - 1. Satu Kamar berisi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur dewasa/bayi;
 - 2. Kamar mandi di luar.

Paragraf 4

Pelayanan yang dikenai Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKMIA Kartini adalah:

- a. rawat jalan umum;
- b. rawat jalan spesialis;
- c. kerawatdaruratan;
- d. pelayanan kesehatan ibu;
- e. pelayanan kesehatan anak,
- f. pelayanan rawat inap ibu dan anak;
- g. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. tindakan Perawatan Khusus (Inspekulo Vagina Asam acetat);
- i. pelayanan *home care*;
- j. tindakan medis non operatif;
- k. tindakan medis operatif;
- l. pelayanan penunjang medik untuk diagnose (Laboratorium dan Radiologi).

Bagian Kedelapan

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Pelayanan kesehatan pada Labkesmas yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling/ Ambulance

Pasal 18

Penggunaan mobil Puskesmas Keliling/Ambulance pada UPT Dinkes untuk kepentingan pasien dikenakan biaya.

Bagian Kesepuluh

Kerja Sama Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini

dengan Dokter Spesialis

Pasal 19

- (1) Puskesmas, BKMM, BKPM, dan BKMIA Kartini dapat mengadakan kerja sama dengan dokter spesialis untuk merawat pasiennya.

- (2) Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini yang mengadakan kerja sama dengan dokter spesialis harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- (3) Dalam hal dokter spesialis yang mengadakan kerja sama dengan Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini perlu mendapat izin, dokter spesialis yang bersangkutan harus mendapat izin atasan.
- (4) Besarnya jasa medis dan tindakan medis dokter spesialis yang bekerja sama dengan Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Pasien yang dirawat oleh dokter spesialis di unit rawat inap secara teknis medis menjadi tanggung jawab dokter spesialis yang merawat.

Bagian Kesebelas

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Kebijakan

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh PT. ASKES dan PT. JAMSOSTEK ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan besaran plafond penjaminan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Atas pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan di wilayah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang atau Badan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan, jenis usaha/kegiatan dan volume sampah.
- (2) Wilayah operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Wilayah I adalah wilayah kerja Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah (UKP) Purwokerto;
 - b. Wilayah II adalah wilayah kerja Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah (UKP) Ajibarang dan Banyumas.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGgantian

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Atas pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :
- a. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. KK;
 2. KTP;
 3. SKTT ;
 4. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - b. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 4. Akta Kematian.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :
- a. KTP Khusus;
 - b. KTP bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
 - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan;
 - d. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

- e. KK, KTP dan SKTT sebagai akibat perubahan alamat;
- f. Akta Kelahiran.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dalam bidang Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Atas pelayanan penguburan/pemakaman mayat pada tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 35

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman mayat yang meliputi sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan untuk kepentingan orang yang meninggal menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman mayat.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 37

Tempat pemakaman mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman mayat diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pelayanan pemakaman mayat.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan/pemakaman mayat, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 42

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyediaan tempat untuk parkir;
 - b. pengaturan parkir kendaraan.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir dan pengaturan parkir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya penetapan tempat parkir dan biaya administrasi.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 47

Atas jasa pelayanan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 48

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 49

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar.

- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas Pasar yang digunakan.
- (2) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari di dalam Pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 53

Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 54

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan;
- g. Kendaraan bermotor lain yang memerlukan pelayanan pengujian.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas jenis kendaraan, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 57

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian dan biaya pengganti tanda uji berkala dan buku uji berkala.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Biaya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tiap kali uji tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 59

Atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 60

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, dan/atau diuji.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya peralatan, pemeliharaan dan operasional pengawasan dan/atau pengendalian.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Biaya Tarif Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tiap kali uji tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA PENCETAKAN PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 65

Atas penyediaan/pencetakan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Peta.

Pasal 66

- (1) Objek retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Peta adalah penyediaan peta yang dibuat Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penggantian biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencetakan peta untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan pencetakan peta sebagai syarat permohonan Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 69

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif retribusi pencetakan peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
Pasal 71

Atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

- Pasal 72
- (1) Objek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- Pasal 73
- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati layanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis dan lokasi tempat pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penerapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya jasa penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi untuk kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 77

Atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditera/tera ulang dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penerapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya jasa penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 83

Atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pendidikan diukur berdasarkan pada jenis, lama dan jenjang tingkat pendidikan atau pelatihan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya jasa penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 89

Atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 90

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk mendirikan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemberian layanan jasa keamanan atas menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya jasa penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pengawasan dan biaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 94

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung dalam indeks sebagai koefisien perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Indeks koefisien perhitungan dan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 95

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang dihitung dengan rumus=
$$\frac{(LM+PM+KM)}{3} \% \times NJOP$$
 sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 96

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XVII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu
Masa Retribusi
Pasal 97

Masa retribusi untuk:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah dalam jangka waktu berlakunya Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang
Pasal 98

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 99

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan untuk tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 100

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pendapatan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 101

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat

Pasal 102

Tata Cara Penagihan

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 103

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 104

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 105

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tiap jenis Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 107

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 108

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 109

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Tata cara penghapusan piutang tiap jenis Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Tarif tiap jenis Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan penerimaan setiap jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan setiap jenis Retribusi untuk insentif Pemungutan.
 - b. paling sedikit 20% (duapuluh perseratus) dari penerimaan setiap jenis Retribusi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum.
 - c. prosentase sisanya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (2) Dikecualikan bagi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setelah dikurangi alokasi insentif, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk operasional dan pemeliharaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPT Dinkes;

- b. 20% (duapuluh perseratus) untuk jasa pelayanan di UPT Dinkes.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian dan tata cara pemanfaatan penerimaan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pelaksana Pemungutan tiap jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pemungutan tiap jenis Retribusi kepada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (3) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 116

Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengaturan Retribusi yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 1 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri C);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Pasal 122

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sebelumnya jenis Retribusi Jasa Umum di Daerah, telah dipungut berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 tentang Kebersihan Sampah dan Tinja;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sepanjang mengenai pengaturan Retribusi Izin Konstruksi;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);

Berdasarkan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Di Daerah juga diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi akan tetapi dengan tujuan tersusunnya landasan hukum pemungutan Retribusi Jasa Umum maka kedua Peraturan Daerah tersebut digabung bersama-sama dengan jenis Retribusi Jasa Umum lainnya ke dalam satu Peraturan Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai potensi Retribusi Jasa Umum yang dipungut Daerah berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi , yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pengaturan baru dalam substansi Peraturan Daerah ini adalah mengenai objek Retribusi Jasa Umum, pemberian insentif bagi Perangkat Daerah pemungut dan peninjauan penetapan tarif Retribusi yang diamanatkan dengan Peraturan Bupati.

Pengaturan mengenai pemberian insentif kepada pemungut Retribusi dimaksudkan sebagai upaya pemberian *reward* yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan Retribusi dan pengaturan peninjauan tarif Retribusi dengan Peraturan Bupati dimaksudkan agar tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat fleksibel menyesuaikan perkembangan harga dan inflasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan frekuensi pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinkes kepada pasien.

Huruf c.

Yang dimaksud kelas pelayanan adalah derajat/ tingkat pelayanan yang diberikan UPT Dinkes yang memberlakukan kelas pelayanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.

Biaya bahan berlaku untuk pelayanan pada BKMIA, BKMM,
dan BKPM.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi
adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan urusan gudang
dan persediaan alat kesehatan dan farmasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembayarannya dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi adalah kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

KTP Khusus adalah KTP yang diterbitkan atas permohonan instansi TNI/Polri bagi anggotanya yang bertugas sebagai reserse atau intelijen yang bukan penduduk Daerah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI, adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana sebagai pengganti tanda identitas yang musnah/hilang

Huruf e

Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah akibat terjadinya:

- a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
- b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
- c. perubahan nama lingkungan, Jalan, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Akta Kelahiran adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di tepi jalan baik pada badan jalan maupun luar badan jalan yang merupakan bagian dari jalan umum.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan adalah penggolongan tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan berdasarkan Satuan Ruang Parkir bagi tiap jenis kendaraan yaitu besar, sedang dan kecil bukan pada berat kendaraan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang dengan dipungut bayaran yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang khusus antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*.

Huruf e.

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf f.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarik.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud menara telekomunikasi hanya meliputi menara telekomunikasi yang digunakan untuk telekomunikasi seluler.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Dasar perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya meliputi NJOP PBB Menara Telekomunikasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Keterangan untuk rumus :

LM adalah Kawasan Penempatan atau Lokasi Menara;

PM adalah Penggunaan Menara;

KM adalah Ketinggian Menara.

NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak

PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi. Dalam hal ini yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Pengurangan dan keringanan Retribusi dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi objek Retribusi, misalnya hilang/rusaknya objek Retribusi akibat bencana alam yang mengakibatkan suatu objek Retribusi tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pos Tercatat adalah pelayanan pengiriman surat pos yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang menyelenggarakan Pos dan Giro, yang terbukukan dengan tanda bukti pengiriman dan penerimaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengakuan utang Retribusi secara langsung” adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “pengakuan utang secara tidak langsung” adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh: - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah penerimaan pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pengadaan barang/jasa guna meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti pengadaan peralatan, sarana dan prasarana lainnya.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pelaksana pemungut Retribusi, semangat kerja, pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian Insentif dimaksudkan juga agar aparat pelaksana pemungutan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN

BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Dasar

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik Umum	4.000	1.000	5.000
Klinik Gigi	4.000	1.000	5.000
Klinik KB	4.000	1.000	5.000
Pelayanan Keur untuk sekolah	4.000	1.000	5.000
Pelayanan Keur untuk mencari Pekerjaan	4.000	1.000	5.000
Unit Gawat Darurat	4.000	1.000	5.000
Konsultasi Keperawatan/Kebidanan	4.000	1.000	5.000

b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Pengembangan Puskesmas

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik Sehat/ Konsultasi	6.000	1.500	7.500
Klinik Rehabilitasi Medik	6.000	1.500	7.500
Pelayanan Kesehatan Jiwa	6.000	1.500	7.500
Pelayanan Kesehatan Kerja	6.000	1.500	7.500

2. Rawat Inap Puskesmas

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pelayanan Rawat Inap	14.000	3.500	17.500

3. Puskesmas Keliling

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kunjungan Puskesmas Keliling	4.000	1.000	5.000

4. Tarif Tindakan Puskesmas

No	Jenis Tindakan Medis	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)				
	1 Lipoma Kecil diameter < 5 cm	1.000	4.000	5.000	
	2 Lipoma Sedang diameter 5-10 cm	3.000	12.000	15.000	
	3 Lipoma besar diameter > 10 cm	5.000	20.000	25.000	
	4 Veruca Simple/Cuplak	2.000	8.000	10.000	
	5 Circulasi Gips Tangan	4.000	16.000	20.000	Tidak termasuk alat & bahan Gip
	6 Circulasi Gips Tungkai	4.000	16.000	20.000	Tidak termasuk alat & bahan Gips
	7 Reposisi Fraktur Tertutup/Patah Tulang	5.000	20.000	25.000	
	8 Kista Dermoid Kecil/Gelembung Kecil < 5 cm	2.500	10.000	12.500	
	9 Kista Dermoid Sedang > 5 cm	3.500	14.000	17.500	
	10 Verruca Multiple	4.000	16.000	20.000	
	11 Penariulum dilanjutkan Ekstraksi Kuku	3.000	12.000	15.000	
	12 Eksisi	3.000	12.000	15.000	
	13 Circumsisi/Khitan	10.000	40.000	50.000	
	14 Bougle	1.000	4.000	5.000	
	15 Epulis	3.000	12.000	15.000	
	16 Hecting Kecil < 5 cm	1.500	6.000	7.500	
	17 Hecting Sedang 5-10 cm	3.000	12.000	15.000	
	18 Hecting Besar >10 cm	5.000	20.000	25.000	
	19 Katerisasi	1.500	6.000	7.500	
B	Tindakan Medis Kedokteran Gigi				
	1 Scalling atas dan bawah	5.000	20.000	25.000	
	2 Extracio (Pencabutan)				
	I) Gigi susu tanpa injeksi	1.000	4.000	5.000	
	II) Gigi susu dengan injeksi	2.000	8.000	10.000	
	III) Gigi tetap tanpa penyakit	2.000	8.000	10.000	
	IV) Gigi dengan penyakit/komplikasi	3.000	12.000	15.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	V) Operasi gigi miring/impacted	10.000	40.000	50.000	
	3 Konservasi/Penambalan				
	I) Sementara	2.000	8.000	10.000	
	II) Tetap satu lubang	4.000	16.000	20.000	
	III) Tetap dua lubang	5.000	20.000	25.000	
	Pengobatan IV) syaraf/Devitalisasi Pulpa	2.000	8.000	10.000	
	V) Perawatan urat syaraf	2.000	8.000	10.000	
	VI) Insisi Abses tanpa injeksi	3.000	12.000	15.000	
	VII) Insisi abses dengan injeksi		-		
C	Tindakan Kebidanan				
	1 Untuk pertolongan persalinan	70.000	280.000	350.000	
	2 Post Natal Care (Perawatan Nifas)	4.000	16.000	20.000	Termasuk alat medis habis pakai
	3 Pasang KB Spiral	10.000	40.000	50.000	Tidak termasuk Alkon
	4 Pasang KB Susuk	5.000	20.000	25.000	tidaktermasuk Alkon
	5 Bongkar KB Susuk	5.000	20.000	25.000	
D	Visum Dokter				
	1 Visum Luar	3.000	12.000	15.000	
	2 Konsultasi Visum Dalam/Konsultasi Otopsi	10.000	40.000	50.000	
E	Radio Diagnostik dan Konsultasi				
	1 Cranium	8.000	32.000	40.000	
	2 Cervical	8.000	32.000	40.000	
	3 Vertebra Thoracal	8.000	32.000	40.000	
	4 Vertebra Lumbal	8.000	32.000	40.000	
	5 Thorax	8.000	32.000	40.000	
	6 Foto Polos Abdomen/BNO	8.000	32.000	40.000	
	7 Humerus (Lengan atas)	7.000	28.000	35.000	
	8 Antebrachi (Lengan Bawah)	7.000	28.000	35.000	
	9 Manus (Jari-jari tangan /kaki)	7.000	28.000	35.000	
	10 Pelvis (Panggul)	7.000	28.000	35.000	
	11 Femur (Paha/Tungkai Atas)	7.000	28.000	35.000	
	12 Cruris (Tungkai Bawah)	7.000	28.000	35.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Spirometri	9.000	36.000	45.000	
G	Nebulizer	3.000	12.000	15.000	
H	Konsultasi Dengan Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000	diluar biaya tindakan Medis Spesialis
I	Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan Haji	5.000	20.000	25.000	Di luar biaya Pemeriksaan Penunjang Medik

5. Tarif Retribusi pada BKMM

a. Pemeriksaan Dan Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan rawat jalan	2000	8.000	10.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	5.000	20.000	25.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis tamu	5.000	20.000	25.000
4	Surat keterangan medis (klaim asuransi)	2.000	8.000	10.000
5	Tes buta warna	1.000	4.000	5.000
6	Slitlamp	1.000	4.000	5.000
7	Epilasi	2.000	8.000	10.000
8	Tes Fluoresin	1.000	4.000	5.000
9	Askep pre/post operasi	1.000	4.000	5.000
10	Refraksi non resep	1.000	4.000	5.000
11	Refraksi + resep	2.000	8.000	10.000
12	Autorefraktometer	2.000	8.000	10.000
13	Tonometri	2.000	8.000	10.000
14	Non contact tonometri	2.000	8.000	10.000
15	Keratometri	2.000	8.000	10.000
16	Angkat jahitan palpebra	3.000	12.000	15.000
17	Angkat jahitan cornea	3.000	12.000	15.000
18	Angkat tampon mata	3.000	12.000	15.000
19	Perimetri Gold man	4.000	16.000	20.000
20	Streak Retinoskopi	3.000	12.000	15.000
21	Funduskopi	3.000	12.000	15.000
22	Indirec Optalmoskop	15.000	60.000	75.000
23	Contact Glass	10.000	40.000	50.000
24	Fluorescent Fundus Angiografi	50.000	200.000	250.000
25	Foto Fundus Color	30.000	120.000	150.000
26	Kampimetri	4.000	16.000	20.000
27	Lensometri	1.500	6.000	7.500
28	Gonioskopi	4.000	16.000	20.000
29	Retinometri	3.000	12.000	15.000
30	Water Drinking Test	3.000	12.000	15.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Sinophthopore	5.000	20.000	25.000
32	Ekstraksi corpus alienum	6.000	24.000	30.000
33	Ekstraksi Alienum sulit	60.000	240.000	300.000
33	Irigasi/Spooling	2.000	8.000	10.000
34	Amotiolithiasis	6.000	24.000	30.000
35	Debridement ulcus cornea	6.000	24.000	30.000
36	Injeksi steroid periokuler	6.000	24.000	30.000
37	Couter folikel silia	20.000	80.000	100.000
38	Ekstraksi chalazion/hordeolum	20.000	80.000	100.000
39	USG mata	15.000	60.000	75.000
40	Humphrey	15.000	60.000	75.000
41	Granuloma	20.000	80.000	100.000
42	Pinguicula eksisi	20.000	80.000	100.000
43	Biometri	15.000	60.000	75.000
44	Laser Iridotomi	30.000	120.000	150.000
45	Laser Trabeculoplasty	30.000	120.000	150.000
46	Terapi laser (non Operasi)	60.000	240.000	300.000
47	Flap conjunctiva	60.000	240.000	300.000
48	Jahit conjunctiva	60.000	240.000	300.000
49	Biopsi adnexa	60.000	240.000	300.000
50	Proding ductus nasolacrimalis	60.000	240.000	300.000
51	Kantoraphi /Kantoplasti	60.000	240.000	300.000
52	Nevus	60.000	240.000	300.000
53	Kista	60.000	240.000	300.000
54	Biopsi Kecil	60.000	240.000	300.000
55	Tarsotomi/wheeler	60.000	240.000	300.000
56	Tumor jinak (kecil dan super fisial)	60.000	240.000	300.000
57	Pterigium	60.000	240.000	300.000
58	Decisio lentis	100.000	400.000	500.000
59	Reposisi/ Katarak sekunder	100.000	400.000	500.000
60	Decisio katarak skunder	100.000	400.000	500.000
61	Sclerectomi	100.000	400.000	500.000
62	Ekstaksi Pterigium + Limbal stemsel tranplantasi	100.000	400.000	500.000
63	Ekstraksi Corpus Sklerotomi	130.000	520.000	650.000
64	Sklerotomi	130.000	520.000	650.000
65	Schie Procedure	130.000	520.000	650.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Repair Ablatio	160.000	640.000	800.000
67	Ekstraksi corpus alienum segment posterior	160.000	640.000	800.000
68	Trepanasi Eliot	110.000	440.000	550.000
69	Dacriyocystorinostomi	250.000	1.000.000	1.250.000
70	Bleparoplasty	150.000	600.000	750.000
71	Aplikasi cryo	100.000	400.000	500.000
72	Cyclodiatermi	100.000	400.000	500.000
73	Jahit cornea	100.000	400.000	500.000
74	Jahit cornea komplikata	150.000	600.000	750.000
75	Rekanalisasi rupture trankanal	100.000	400.000	500.000
76	Eviceratio bulbi	100.000	400.000	500.000
77	Eviceratio + Graft lemak	150.000	600.000	750.000
78	Paracentesa	60.000	240.000	300.000
79	Jahit sklera + iris eksisi	100.000	400.000	500.000
80	Iridektomi	100.000	400.000	500.000
81	Exenterasi orbita	200.000	800.000	1.000.000
82	Orbitotomi	200.000	800.000	1.000.000
83	Enukleasi	180.000	720.000	900.000
84	Trabeculektomi	150.000	600.000	750.000
85	Strabismus correction	250.000	1.000.000	1.250.000
86	EKEK + IOL	250.000	1.000.000	1.250.000
87	EKEK	250.000	1.000.000	1.250.000
88	EKIK	250.000	1.000.000	1.250.000
89	Oculoplasty	250.000	1.000.000	1.250.000
90	Ptosi plastic rekonstruksi	250.000	1.000.000	1.250.000
91	Kertoplasty	250.000	1.000.000	1.250.000
92	Antigloukoma dengan shunting	150.000	600.000	750.000
93	Phaco + IOL	600.000	2.400.000	3.000.000
94	Triple Procedure (EKEK+IOL+TRABEKULEKTOMI)	250.000	1.000.000	1.250.000
95	Vitrektomi (VX)	1.000.000	4.000.000	5.000.000
96	Scleral Buckle (SB)	400.000	1.600.000	2.000.000
97	Pneumatik Retinopexi (PR)	400.000	1.600.000	2.000.000
98	Vitrektomi Lengkap (VX + SB + PR + Endolaser)	1.200.000	4.800.000	6.000.000
99	Rawat inap kelas I	20.000	80.000	100.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	Rawat inap kelas II	18.000	72.000	90.000
101	Rawat inap kelas III	16.000	64.000	80.000
102	Pemeriksaan Gula darah sewaktu	3.600	14.400	18.000
103	Pemeriksaan Asam Urat	4.000	16.000	20.000
104	Cholesterol	4.400	17.600	22.000

b. Tarif Pelayanan Kefarmasian

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan resep per R/	500
2	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
3	Ramuan salep	1.000
4	Ramuan sirup	5.00

Keterangan :

Biaya obat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku, ditambah paling banyak 25 %

6. Tarif Retribusi Pelayanan/Tindakan BKPM

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	TINDAKAN PENUNJANG			
	a. Rontgen	32.000	8.000	40.000
	b. USG	68.000	17.000	85.000
II	TINDAKAN MEDIS			
	a. Test Spirometri	36.000	9.000	45.000
	b. Test Mantuk	72.000	18.000	90.000
	c. EKG	20.000	5.000	25.000
III	UGD			
	a. Oksigenisasi	8.000	2.000	10.000
	b. Infus	36.000	9.000	45.000
	c. Nebulisasi	12.000	3.000	15.000
	d. Pungsi Pleura	120.000	30.000	150.000
	e. Resusitasi Cardio Pulmoner	12.000	3.000	15.000
	f. Suction lendir/ 1-3 kali	8.000	2.000	10.000
Iv	KONSULTASI DAN PEMERKSAAN			
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	8.000	2.000	10.000
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	20.000	5.000	25.000
	c. Konsultasi Keperawatan	6.000	1.500	7.500
	d. Konsultasi Kesehatan lainnya	6.000	1.500	7.500
V	PELAYANAN FARMASI			
	a. Pelayanan resep per R/	400	100	500
	b. Ramuan puyer per bungkus/kapsul	150	50	200
	c. Ramuan salep	800	200	1.000
	d. Ramuan sirup	400	100	500

7. Tarif Retribusi BKMIA “KARTINI”

a. Tarif Pemeriksaan Dan Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	RAWAT JALAN UMUM			
	a. Pemeriksaan dokter umum	8.000	2.000	10.000
	b. Surat keterangan dokter	8.000	2.000	10.000
	c. Surat keterangan Medis (asuransi)	8.000	2.000	10.000
	d. Konsultasi kesehatan lainnya	6.000	1.500	7.500
II	RAWAT JALAN MEDIK SPESIALISTIK			
	a. Pemeriksaan dokter spesialis	20.000	5.000	25.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis tamu	20.000	5.000	25.000
	c. Pelayanan pemeriksaan USG	72.000	18.000	90.000
III	KEGAWAT DARURATAN			
	a. Rawat luka	21.000	5.200	26.200
	b. Incisi besar	43.200	10.800	54.000
	c. Incisi kecil	21.000	5.200	26.200
	d. Suction	8.000	2.000	10.000
	e. Pengangkatan corpal hidung	20.960	5.240	26.200
	f. Pengangkatan corpal tenggorok	11.600	3.000	14.600
	g. Pengangkatan corpal telinga	11.600	3.000	14.600
	h. oksigenasi	8.000	2.000	10.000
	i. Nebulizer	16.000	4.000	20.000
	j. NGT	14.400	3.600	18.000
	k. Jahit 1-4 cyde	19.200	4.800	24.000
	l. Jahit 5-10 cyde	38.400	9.600	48.000
	m. Jahit > 10 cyde	57.600	14.400	72.000
	n. Jahit 1-4 catgut	27.600	6.900	34.500
	o. Jahit 5-10 catgut	51.200	12.800	64.000
	p. jahit > 10 lebih	76.800	19.200	96.000
	q. Resusitasi jantung paru	20.000	5.000	25.000
IV	PELAYANAN KESEHATAN IBU			
	a. Konseling kebidanan masa pra hamil	6.000	1.500	7.500
	b. Antenatal care	8.000	2.000	10.000
	c. Pelayanan senam hamil	20.000	5.000	25.000
	d. Persalinan normal			
	Kelas I	400.000	100.000	500.000
	Kelas II	320.000	80.000	400.000
	Kelas III	280.000	70.000	350.000
	e. Persalinan normal metode water birth	1.800.000	450.000	2.250.000
	f. Persalinan dengan penyulit			
	Kelas I	480.000	120.000	600.000
	Kelas II	400.000	100.000	500.000
	Kelas III	320.000	80.000	400.000
	g. Persalinan dengan tindakan			
	Kelas I	680.000	170.000	850.000
	Kelas II	600.000	150.000	750.000
	Kelas III	520.000	130.000	650.000
	h. Hecting perinium			
	Kelas I	123.200	30.800	154.000
	Kelas II	90.000	22.500	112.500
	Kelas III	60.000	15.000	75.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i. Hecting perinium dengan penyulit			
	Kelas I	203.200	50.800	254.000
	Kelas II	170.000	42.500	212.500
	Kelas III	120.000	30.000	150.000
	j. Persalinan per vaginam pasien privat	30 % dari tarif	70 % dari tarif	2x tarif persalinan kelas 1
	k. Breastcare	12.000	3.000	15.000
	l. Klinik laktasi + ASI EKSKLUSIF	8.000	2.000	10.000
	m. Dopler	7.200	1.800	9.000
	n. Pasang pisarium	28.000	7.000	35.000
	o. Aff hecting perinium	19.200	4.800	24.000
	p. Tes kehamilan	8.000	2.000	10.000
	q. Manual plasenta			
	Kelas I	211.600	52.900	264.500
	Kelas II	170.800	42.700	213.500
	Kelas III	136.080	34.020	170.100
	r. Pelayanan Inspekulo Vagina Asam acetat	160.000	40.000	200.000
V	PELAYANAN KESEHATAN ANAK			
	a. Perawatan bayi baru lahir (BBL)	40.000	10.000	50.000
	b. Sewa Couis / inkubator	8.000	2.000	10.000
	c. Oxigen head box	96.000	24.000	120.000
	d. Foto terapi / sinar	16.000	4.000	20.000
	e. Tindik	12.000	3.000	15.000
	f. Pemberian sonde	48.000	12.000	60.000
	memandikan bayi			
	Perawatan tali pusat			
VI	PELAYANAN RAWAT INAP KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	a. Bahan habis pakai			
	Kelas I	16.000	4.000	20.000
	Kelas II	14.000	3.500	17.500
	Kelas III	12.000	3.000	15.000
	b. Suntik IM/IV/SC	8.000	2.000	10.000
	c. Pasang infus	18.000	4.500	22.500
	d. Observasi one Day care			
	6 - 12 jam	12.000	3.000	15.000
	12 - 18 jam	24.000	6.000	30.000
	18 - 24 jam	36.000	9.000	45.000
VII	PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA			
	a. Pasang IUD	28.000	7.000	35.000
	b. Lepas IUD	28.000	7.000	35.000
	c. Pasang susuk	28.000	7.000	35.000
	d. Lepas susuk	28.000	7.000	35.000
	e. Lepas IUD dengan penyulit	36.000	9.000	45.000
	f. Lepas susuk dengan penyulit	36.000	9.000	45.000
	g. gyn	12.000	3.000	15.000
	h. MOW			
	Kelas I	154.800	38.700	193.500
	Kelas II	115.200	28.800	144.000
	Kelas III	75.600	18.900	94.500
	i. Biopsi	64.000	16.000	80.000
	j. Pengambilan sekret (papsmear)	14.080	3.520	17.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VIII	PELAYANAN IVA			
	a. Pemeriksaan IVA	8.000	2.000	10.000
	b. Tindakan koagulasi pra kanker	160.000	40.000	200.000
IX	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	a. Aff hecting/ buka jahitan	12.800	3.200	16.000
	b. Ganti perban	12.000	3.000	15.000
	c. Pengambilan/ irigasi serumen	14.400	3.600	18.000
	d. Pasang DC	19.200	4.800	24.000
	e. Lepas DC	16.000	4.000	20.000
	f. Vulva higiene	6.400	1.600	8.000
	g. lavemen	9.200	2.300	11.500
	h.Marsupialisasi	92.000	23.000	115.000
	i. Pemuntiran polip	72.000	18.000	90.000
	J. Douglas punche	48.000	12.000	60.000
X	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	a. Operatif sederhana			
	Kelas I	31.520	7.880	39.400
	Kelas II	24.640	6.160	30.800
	Kelas III	17.600	4.400	22.000
	b. Operatif kecil			
	Kelas I	144.000	36.000	180.000
	Kelas II	105.600	26.400	132.000
	Kelas III	75.200	18.800	94.000
	c. Operatif sedang			
	Kelas I	672.000	168.000	840.000
	Kelas II	512.000	128.000	640.000
	Kelas III	353.600	88.400	442.000
	d. Operatif besar			
	Kelas I	1.148.800	287.200	1.436.000
	Kelas II	881.600	220.400	1.102.000
	Kelas III	668.800	167.200	836.000
	e. Sectio cesaria			
	Kelas I	2.120.000	530.000	2.650.000
	Kelas II	1.960.000	490.000	2.450.000
	Kelas III	1.720.000	430.000	2.150.000
	f. Curetage			
	Kelas I	222.400	55.600	278.000
	Kelas II	186.400	46.600	233.000
	Kelas III	168.000	42.000	210.000
	g. Anestesi curetage			
	Kelas I	176.160	44.040	220.200
	Kelas II	140.800	35.200	176.000
	Kelas III	113.440	28.360	141.800
	h. Kehamilan ektopik terganggu			
	Kelas I	1.960.000	490.000	2.450.000
	Kelas II	1.720.000	430.000	2.150.000
	Kelas III	1.560.000	390.000	1.950.000
	i. Sirkumsisi dg anestesi lokal	240.000	60.000	300.000
	j.Ekstraksi kuku dengan anestesi lokal	38.400	9.600	48.000
XI	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	EKG	16.000	4.000	20.000

b. Tarif Rawat Inap Per Hari BKMIA “KARTINI”

1) Pelayanan rawat inap umum

No	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN VISITE	Jumlah
1	Kelas I	61.400	15.400	76.800
2	Kelas II	36.500	9.100	45.600
3	Kelas III	19.200	4.800	24.000

2) Pelayanan rawat inap spesialis

No	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN VISITE	Jumlah
1	Kelas I	67.200	16.800	84.000
2	Kelas II	40.000	10.000	50.000
3	Kelas III	21.000	5.300	26.300

c. Tarif Pelayanan Home Care

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA (RUPIAH)
1	Jasa Sarana	7.500
2	Jasa Pelayanan	7.500
3	Kunjungan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Ahli	75.000
4	Tindakan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan kelas I
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan kelas I
	c. Dokter Ahli	Sesuai tarif tindakan kelas I
5	Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter premium
	2. 10-30 km	3 liter premium
	3. 30-60 km	6 liter premium
	b. Ambulan/mobil pribadi	Sesuai dengan tarif penggunaan
	1. < 10 km	Mobil pusling/ambulance
	2. 10-20 km	
	3. 30-60 km	

8. Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Medik di UPT Dinkes

No	Pemeriksaan	Jasa Layanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hemoglobin	2.000	8.000	10.000
2	Eritrosit	2.000	8.000	10.000
3	Leukosit	2.000	8.000	10.000
4	Trombosit	2.400	9.600	12.000
5	Hitung Jenis	3.000	12.000	15.000
6	Gambaran Darah Tepi	10.000	40.000	50.000
7	Laju Endah Darah (LED)	2.000	8.000	10.000
8	Waktu Pendarahan (BT)	2.000	8.000	10.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	2.000	8.000	10.000
10	Golongan Darah	1.580	6.320	7.900
11	Hematokrit	2.200	8.800	11.000
12	Rhesus Faktor	1.580	6.320	7.900
13	Malaria	2.000	8.000	10.000
14	Bilirubin total	4.000	16.000	20.000
15	Bilirubin direk	4.000	16.000	20.000
16	Bilirubin indirek	4.000	16.000	20.000
17	Alkali phospat	4.000	16.000	20.000
18	Protein total	3.800	15.200	19.000
19	Protein albumin	3.800	15.200	19.000
20	Protein globulin	4.000	16.000	20.000
21	Gama GT	10.000	40.000	50.000
22	Ureum darah	7.000	28.000	35.000
23	Creatinin darah	4.000	16.000	20.000
24	Asam urat darah	4.400	17.600	22.000
25	SGOT	4.000	16.000	20.000
26	SGPT	4.000	16.000	20.000
27	ASTO	5.780	23.120	28.900
28	CRA	5.480	21.920	27.400
29	RF	5.480	21.920	27.400
30	CK	7.600	30.400	38.000
31	CKMB	12.500	50.000	62.500
32	LDH	6.000	24.000	30.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Glukosa darah	4.000	6.000	20.000
34	Trigliserid	6.000	24.000	30.000
35	Cholesterol	5.000	20.000	25.000
36	HDL Cholesterol	5.000	20.000	25.000
37	LDL Cholesterol	14.000	56.000	70.000
38	Kalium darah	8.000	32.000	40.000
39	Calcium darah	8.400	33.600	42.000
40	Natrium darah	8.000	32.000	40.000
41	Chlorida darah	5.000	20.000	25.000
42	HbsAg	5.600	22.400	28.000
43	Widal	3.520	14.080	17.600
44	VDRL	5.600	22.400	28.000
45	HIV	8.560	34.240	42.800
46	BTA	3.000	12.000	15.000
47	Kultur BTA	5.000	20.000	25.000
48	Kultur (Bact/Alert)	30.000	120.000	150.000
49	Protein urine	2.000	8.000	10.000
50	Redusi urine	2.000	8.000	10.000
51	Urine rutin	3.000	12.000	15.000
52	Sperma	10.000	40.000	50.000
53	None	1.300	5.200	6.500
54	Pandy	1.300	5.200	6.500
55	Feses Lengkap	3.000	12.000	15.000
56	Feses Telur Cacing	2.000	8.000	10.000
57	Rectal swab	10.000	40.000	50.000
58	Tes kehamilan	2.900	11.600	14.500

9. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

a. Laboratorium Lingkungan

URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PEMERIKSAAN AIR			
A. Secara Bakteriologi			
1. Angka lempeng total	40.000	10.000	50.000
2. Tabung ganda	28.000	7.000	35.000
3. Bertingkat	56.000	14.000	70.000
B. Secara Kimia			
1. PH	6.000	1.500	7.500
2. Sisa Chlor	6.000	1.500	7.500
3. Zat Organik	20.000	5.000	25.000
4. Nitrat	32.000	8.000	40.000
5. Nitrit	32.000	8.000	40.000
6. Besi	24.000	6.000	30.000
7. Mangan	20.000	5.000	25.000
8. Chlorida	32.000	8.000	40.000
9. Kesadahan	12.000	3.000	15.000
10. Flourida	16.000	4.000	20.000
11. Amonia	40.000	10.000	50.000
12. CO2 Agresif	16.000	4.000	20.000
13. Merkuri	40.000	10.000	50.000
14. Seng	40.000	10.000	50.000
15. Timbal	40.000	10.000	50.000
16. Tembaga	40.000	10.000	50.000
17. Chrom Heksavalent	40.000	10.000	50.000
18. Total Chromium	40.000	10.000	50.000
19. Cadmium	40.000	10.000	50.000
20. Phenol	16.000	4.000	20.000
21. Minyak dan lemak	40.000	10.000	50.000
22. Sulfida	32.000	8.000	40.000
23. Phospat	32.000	8.000	40.000
24. Sianida	32.000	8.000	40.000
25. Alumunium	32.000	8.000	40.000
26. Sulfat	40.000	10.000	50.000
27. Arsen	40.000	10.000	50.000
28. Selenium	40.000	10.000	50.000
29. DO	20.000	5.000	25.000
30. BOD	80.000	20.000	100.000
31. COD	160.000	40.000	200.000
C. Secara Fisik			
1. Suhu	4.000	1.000	5.000
2. Warna	8.000	2.000	10.000
3. Zat Terlarut	10.000	2.500	12.500
4. Zat Tersuspensi	20.000	5.000	25.000
5. Kekeruhan	9.600	2.400	12.000
6. Daya Hantar Listrik (DHL)	8.000	2.000	10.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.	PEMERIKSAAN MAKANAN			
	A. MPN Coli Tinja	28.000	7.000	35.000
	B. Secara Kimia			
	1. Pengawet			
	- Formalin	40.000	10.000	50.000
	- Borak	32.000	8.000	40.000
	2. Pewarna			
	- Metanil Yellow	28.000	7.000	35.000
	- Rhodamin	28.000	7.000	35.000
	3. Pemanis			
	- Siklamat	32.000	8.000	40.000
	- Sakarin	32.000	8.000	40.000
	4. Kadar Gula	16.000	4.000	20.000
	5. Kadar Abu	16.000	4.000	20.000
	6. Kadar Air	16.000	4.000	20.000
	7. Logam Berat	28.000	7.000	35.000
III.	PEMERIKSAAN UDARA TERHADAP :			
	1. Kebisingan sesaat	80.000	20.000	100.000
	2. Kebisingan 24 jam	200.000	50.000	250.000
	3. Debu terendap	40.000	10.000	50.000
	4. Angka kuman	40.000	10.000	50.000
IV.	PEMERIKSAAN SAMPEL			
	1. Tanah terhadap telur cacing	16.000	4.000	20.000
	2. Kuku terhadap telur cacing	16.000	4.000	20.000
	3. Tinja terhadap telur cacing	16.000	4.000	20.000
V.	PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA	160.000	40.000	200.000
VI.	PEMERIKSAAN LANTAI TERHADAP ANGKA KUMAN	40.000	10.000	50.000
VII.	PEMERIKSAAN LINEN TERHADAP ANGKA KUMAN	40.000	10.000	50.000
VIII.	PEMERIKSAAN ALAT TERHADAP ANGA KUMAN	40.000	10.000	50.000
IX.	PEMERIKSAAN PLANKTON	32.000	8.000	40.000
X.	PENENTUAN DAYA SERGAP CHLOR	40.000	10.000	50.000
XI.	PEMERIKSAAN PENCAHAYAAN	16.000	4.000	20.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XII.	PEMERIKSAAN SUHU DAN KELEMBABAN	16.000	4.000	20.000
XIII.	PEMERIKSAAN TERHADAP			
1.	Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	32.000	8.000	40.000
2.	Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	32.000	8.000	40.000
3.	Opium (Morfin, Heroin, Putau)	32.000	8.000	40.000

b. Laboratorium Klinik

Tarif Retribusi di Laboratorium Klinik Labkesmas tercantum pada Tarif Retribusi Tindakan Penunjang Medik UPT Dinkes.

10. Tarif Retribusi Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance UPT Dinkes adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama
 - Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter premium/solar.
 - Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter premium/solar.
 - Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter premium/solar.
- b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga premium/solar per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

RETRIBUSI TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- a. Untuk setiap kepala keluarga pada :
 - 1) Wilayah I besaran tarif sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan / rumah tangga.
 - 2) Wilayah II besaran tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiga ribu rupiah.
- b. Dalam rangka kegiatan hajatan/hiburan peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
 - 2) Kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di luar gedung sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - 3) Kegiatan hiburan/pertunjukan/kegiatan olahraga/peribadatan atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olahraga/alun-alun/stadion/gelanggang olahraga milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - 4) Kegiatan hiburan/peringatan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut. dikenakan tarif sebesar:
 - a) 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah.
 - b) 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung.
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan huruf b angka 3 apabila di tempat umum/alun-alun/stadion/gelanggang olahraga milik/dikelola Pemerintah Daerah.
- c. Bagi pedagang dan/atau penjual jasa yang menempati ruang milik publik dikenakan tarif sebagai berikut :

- 1) Pedagang kaki lima sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per unit per hari.
 - 2) Dokar / delman sebesar Rp 1.000,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari.
- d. Bagi pengusaha. untuk perkantoran, Restoran/rumah makan, hotel/losmen diatur sebagai berikut :
- 1) Pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Untuk perkantoran restoran/rumah makan. dan hotel/losmen sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- e. Bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut :
- 1) Golongan I, yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Golongan II, yaitu industri golongan menengah adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 11 (sebelas) sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per per bulan.
 - 3) Golongan III, yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- f. Untuk kantor instansi pemerintah / kelembagaan kesatrian diatur sebagai berikut :
- 1) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi / lembaga.
 - 2) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai 16 sampai dengan 50 (enam belas sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per instansi / lembaga.
 - 3) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) per bulan per instansi/lembaga.
 - 4) Lembaga pemasyarakatan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga.
 - 5) Balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat tidak termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah infeksius sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- 6) Rumah Sakit Umum tidak termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah infeksius:
 - a) Rumah Sakit Umum tipe A, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan
 - b) Rumah Sakit Umum tipe B, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan
 - c) Rumah Sakit Umum tipe C, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan
 - d) Rumah Sakit Umum tipe D, sebesar Rp 200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
- 7) Poli Klinik/Rumah bersalin dan sejenisnya, tidak termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun dan sampah infeksius Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi.
- g. Untuk asrama/rumah Kost diatur sebagai berikut :
 - 1) Golongan A dengan jumlah penghuni 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
 - 2) Golongan B dengan jumlah penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
 - 3) Golongan C dengan jumlah penghuni lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 40.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
- h. Untuk penggunaan jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali angkut;
 - 2) Mobil truk dengan kapasitas 4 m³ (empat meter kubik) sampai dengan 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali angkut.
 - 3) Mobil jenis colt atau truk atau jenis lain yang berkapasitas lebih dari 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubiknya).

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. Bidang Pendaftaran Penduduk :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Kartu Keluarga (baru atau perubahan) : a. WNI b. Orang Asing	8.000 25.000
2	Kartu Tanda Penduduk (baru. perpanjangan atau penggantian) : a. WNI b. Orang Asing	10.000 25.000
3.	SKTT	25.000
4.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	10.000

II. Bidang Pencatatan Sipil

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Akta Perkawinan a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan umum 1. WNI di dalam Kantor 2. WNI di luar Kantor/Hari Libur 3. Orang Asing di dalam Kantor 4. Orang Asing di luar Kantor/Hari Libur b. Kutipan ke-2 Akta Perkawinan dst : 1. WNI 2. Orang Asing	 75.000 100.000 150.000 200.000 85.000 160.000
2.	Akta Perceraian a. Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian Umum: 1. WNI 2. Orang Asing b. Kutipan ke-2 Akta Perceraian: 1. WNI 2. Orang Asing	 125.000 250.000 125.000 275.000

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Sewa tempat pemakaman mayat:

1. Ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 2 m (dua meter) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Ukuran 1 m (satu meter) x 1 m (satu meter) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Sepeda Motor	1.000
2	Mobil Penumpang/Sedan/Taxi/Pick Up	2.000
3.	Bus sedang (tempat duduk 16-28 orang) / truck sedang (JBB sampai dengan 8.000 kg) dan Bus Besar (tempat duduk di atas 28 orang) truck Besar (JBB di atas 8.000kg)	5.000

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ruko / m ² /hari	500	400	300	200
2.	Toko/kios per m ² /hari				
	a. Lantai bawah :	400	300	200	200
	b. Lantai atas :	300	300	200	200
3.	Los per m ² / hari	250	200	150	100
4.	Pelataran Pasar / tempat dasaran / m ² / hari	250	200	150	100
5	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	150.000	100.000	50.000	25.000
6	Parkir.				
	a. Sepeda	300	300	300	300
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua	500	500	500	500
	C. Kendaraan Bemotor Roda Tiga	800	800	800	800
	d. Kendaraan Bermotor Roda Empat	1.000	1.000	1.000	1.000
	e Kendaraan Bermotor Roda Enam	2.000	2.000	2.000	2.000
	e Kendaraan Bermotor Roda > Enam	5.000	5.000	5.000	5.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tempat Penitipan Sepeda	500	500	500	500
8	Kamar Mandi/WC	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Tempat Promosi / m ² /hari	50.000	40.000	30.000	20.000
10.	Tempat Reklame/m ²				
	a. Harian	2.000	2.000	2.000	2.000
	b. Bulanan	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Pelayanan Sampah				
	a. Ruko, Toko, Kios/ bulan	10.000	8.000	6.000	5.000
	b. Los/hari	200	200	200	100
12.	Bongkar muat dalam pasar /karung/potong	200	150	100	100
13.	Penjualan Unggas /hari/pedagang (bukan pasar	300	300	200	200
14.	Tempat penjualan Hewan (Pasar Hewan)				
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	5.000	5.000	5.000	5.000
	b. Kambing. Domba	2.000	2.000	2.000	2.000
	c. Unggas /ekor/hari	500	500	500	500

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Layanan Pengujian Pertama Kali (termasuk pemberian tanda uji, tanda samping dan buku uji.

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)
a. Mobil Penumpang Umum	
1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	75.000
2. Mobil Bus kecil dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk	80.000
3. Mobil Bus sedang dengan jumlah tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	90.000
4. Mobil Bus besar dengan jumlah tempat duduk lebih dari 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	100.000
b. Mobil Barang	
1. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	80.000
2. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg- 8.500 kg	90.000
3. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB > 8.500 kg	100.000
4. Traktor Head	75.000
5. Kereta Tempelan/Gandeng	75.000

2. Layanan Pengujian Berkala (termasuk pemberian tanda uji, tanda samping dan buku uji.

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
a. Mobil Penumpang Umum	
1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	35.000
2. Mobil Bus kecil dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk	40.000
3. Mobil Bus sedang dengan jumlah tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	50.000

(1)	(2)
4. Mobil Bus besar dengan jumlah tempat duduk lebih dari 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	60.000
b. Mobil Barang	
1. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	40.000
2. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg- 8.500 kg	50.000
3. Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB > 8.500 kg	60.000
4. Traktor Head	50.000
5. Kereta Tempelan/Gandeng	50.000

3. Biaya pengganti buku uji berkala Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Rp 10.000,00 per kendaraan.
5. Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
a. Sepeda motor	25.000
a. Mobil penumpang	50.000

b. Mobil Bus	
1) Mobil Bus kecil dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk	50.000
2) Mobil Bus sedang dengan jumlah tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	60.000
3) Mobil Bus besar dengan jumlah tempat duduk lebih dari 28 (duapuluh delapan) tempat duduk	75.000
d. Mobil Barang	
1) Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	30.000
2) Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg-8.500 kg	40.000
3) Jumlah Berat Diperbolehkan/JBB > 8.500 kg	50.000
4) Traktor Head	40.000
5) Kereta Tempelan/Gandeng	40.000

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS
TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

1. Jenis busa, super busa, dan sejenisnya
 - a. Isi 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 12 kg (dua belas kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Isi lebih dari 20 kg (dua puluh kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesarRp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Jenis serbuk kering (*dry powder*), dan sejenisnya
 - a. Isi 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 12 kg (dua belas kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Isi lebih dari 20 kg (dua puluh kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesarRp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Jenis CO2, dan sejenisnya:
 - a. Isi 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 15 kg (lima belas kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - b. Isi lebih dari 20 kg (dua puluh kilogram) termasuk Label dan Kartu Periksa sebesarRp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Pemadam Kebakaran *Fire Protection* dan sejenisnya:
 - a. Fire Hidrant: Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah)/unit termasuk Label;
 - b. Sprinkler Kebakaran:
 - 1) Rp 150,000,00 (seratus lima rupiah)/unit Bangunan Gedung sampai dengan 3 (tiga) lantai termasuk Label;
 - 2) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/unit Bangunan Gedung lebih dari 4 (empat) lantai sampai dengan 6 (enam) lantai termasuk Label;
 - 3) Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/unit Bangunan Gedung lebih dari 6 (enam) lantai termasuk Label.
5. Alarm Kebakaran Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah)/unit termasuk Label.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
 BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	Jenis	Bentuk				
		Cetak (Ukuran)				
		A0 (Rp)	A1 (Rp)	A2 (Rp)	A3 (Rp)	A4 (Rp)
1.	Peta Dasar skala 1:25.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000
2.	Peta Tematik	500.000	300.000	150.000	125.000	100.000
3.	Peta WIUP Mineral Bukan Logam					
	Berdasarkan luasan WIUP:					
	500-5000 ha	Rp 2.000.000,00				
	>5000-10.000 ha	Rp 4.000.000,00				
	>10.000-25.000 ha	Rp 5.000.000,00				
4.	Peta WIUP Mineral Batuan					
	Berdasarkan luasan WIUP:					
	5-500 ha	Rp 500.000,00				
	>500-1.000 ha	Rp 1.000.000,00				
	> 1.000-5.000 ha	Rp 2.000.000,00				

- Kualifikasi/Jenis Peta adalah sebagai berikut:
- a. Peta Dasar adalah gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan.

- c. Peta tematik adalah gambaran dari sebagian permukaan bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu, seperti peta geologi, peta rupa bumi dan peta geohidrologi dan jenis peta tematik lainnya.
- d. Peta WIUP adalah peta yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh IUP.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
 BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/
 ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Sedot Tinja kapasitas 2 m³ (dua meter kubik) per pelayanan

No	Kawasan/ Wilayah	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan I yang meliputi : Kecamatan Purwokerto (Utara, Selatan, Barat, Timur), Kecamatan Sokaraja, Kalibagor, Sumbang, Kembaran, Karanglewas dan Patikraja.	150.000
2.	Kawasan II: Kecamatan Banyumas, Cilongok,Ajibarang, Rawalo, Baturraden, Kedungbanteng, Kebasen, Somagede, Purwojati dan Jatilawang.	250.000
3.	Kawasan III yang meliputi: Kecamatan Wangon, Sumpiuh, Lumbir, Gumelar, Tambak, dan Pekuncen.	300.000
4.	Wilayah Luar Kabupaten (Purbalingga, Cilacap)	350.000

2. Sewa mobil toilet
- Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/hari dalam Daerah.
 - Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari luar Daerah.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
 BANYUMAS

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS			SATUAN	TARIF RETRIBUSI	
					TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
A.	ALAT UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	a.		Sampai dengan 2 m	buah	3.000	4.000
	b.		lebih 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.000	8.000
	c.		lebih 10m, tarif 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	5.000	10.000
	d.		Ukuran Panjang, Jenis :			
		1.	Salib Ukur	buah	10.000	10.000
		2.	Blok Ukur	buah	10.000	15.000
		3.	Micrometer	buah	10.000	15.000
		4.	Jangka Sorong	buah	10.000	15.000
		5.	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	10.000
		6.	Counter meter	buah	10.000	15.000
		7.	Roll Tester	buah	100.000	100.000
		8.	Komparator	buah	100.000	100.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a.		Mekanik	buah	75.000	150.000
	b.		Eletronik	buah	150.000	200.000
3.	TAKARAN BASAH/ KERING					
	a.		Sampai dengan 2 L	buah	500	500
	b.		Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000	1.000
	c.		Lebih dari 25 L	buah	5.000	5.000
4.	TANGKI UKUR					
	Bentuk Silinder Datar					
	1.		Sampai dengan 10 KL	buah	300.000	300.000
	2.		Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut :			
		a.	10 KL pertama	buah	300.000	300.000
		b.	Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	buah	3.000	3.000
		c.	Selebihnya dari 50KL,setiap KL bagian-bagian dari KL dihitung 1 KL	buah	2.000	2.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	TANGKI UKUR GERAK Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1. Kapasitas sampai dengan 5 KL 2. Lebih dari 5 KL, dihitung sbb: a. 5 KL pertama b. selebihnya dari 5 KL, setiap KL bagian-bagian dari KL dihitung 1 KL	buah buah buah	100.000 100.000 20.000	100.000 100.000 20.000
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, pipet skala tunggal b. Gelas Ukur, Buret, Pipet skala majemuk	buah buah	20.000 15.000	- -
7.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini di tambah tiap 1000 L bagian-bagian dari 1000 L dihtung 1000 L	buah buah buah buah buah	50.000 75.000 100.000 125.000 15.000	50.000 75.000 100.000 125.000 15.000
8.	METER TAKSI	buah	50.000	50.000
9.	SPEDOMETER	buah	15.000	15.000
10.	THERMOMETER	buah	10.000	10.000
11.	DESITYMETER	buah	10.000	10.000
12.	METER AIR a. Meter Induk 1. sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1. sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari m/h sampai dengan 100 m ³ /h 3. lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah	50.000 60.000 75.000 2.500 10.000 25.000	100.000 150.000 200.000 2.500 10.000 25.000
13.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	50.000 15.000	50.000 15.000
14.	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	buah buah buah buah	60.000 20.000 7.500 2.500	60.000 20.000 7.500 2.500
15.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah buah	4.500 1.500 300 500 1.500	4.500 1.500 500 1.000 2.500

	b Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	2.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	15.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	20.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	35.000
16.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan III)			
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	2.500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.500	5.000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	3.000	7.500
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	6.500	10.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	15.000	25.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	11.000	20.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18.000	25.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	21.000	40.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	45.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	50.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	50.000	10.000
	b. Lebih dari 3000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa , setiap pon	buah	6.000	10.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap pon	buah	7.000	15.000
	c. Timbangan ban berjalan			
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	150.000	250.000
	2. Lebih dari 1 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	300.000	400.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	450.000	500.000
17.	PENCAP KARTU (printer Recorder)	buah	15.000	20.000
18.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mngandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000	25.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	20.000	40.000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000	50.000

	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai 18 atau atau benda /barang bukan UTTP, dhitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam			
	Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	5.000	5.000
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	Jam	10.000	-
C.	BIAYA TAMBAHAN			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal,bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	buah	5.000	-
	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan			
	b. timbangan	buah	10.000	-

	pencampuran untuk kapasitas .			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	15.000	-
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, . disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tertentu	buah	10.000	-
	3 . UTTP yang ditanam	buah	10.000	-
	4 . UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	10.000	-
	5 . UTTP, termasuk anak timbangan , yang tidak di tanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000	-
	6 UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak . ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	1.000	-
D.	BIAYA KALIBRASI	buah	300% dari tarif tera	-
E.	BIAYA PENGUJIAN BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam	Jam	10.000	-
F.	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	a . Biaya sertifikasi / surat keterangan	Lembar	10.000	-
	b . Biaya pembuatan tabel TUT : 1. Sampai dengan 500 KL 2. Lebih dari 500 KL	Buku Buku	200.000 350.000	- -

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
 BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Untuk pelayanan pendidikan kursus :

No.	Nama Kursus	Biaya Kursus Per Paket (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kecantikan Rambut		
	b. Dasar	215.000	
	c. Trampil	315.000	
2	Tata Rias Pengantin Solo Putri	515.000	
3	Perawatan Wajah	265.000	
4	Perawatan Tubuh	315.000	
5	Perawatan Tangan dan Kaki	315.000	
6	Bordir		
	a. Mesin Manual	265.000	
	b. Mesin Elektrik/Juki I	315.000	
	c. Mesin Elektrik/Juki II	365.000	
7	Komputer		
	a. Microsoft Office	215.000	
	b. Desain Grafis	365.000	
	c. Pengenalan Internet	165.000	
	d. Teknisi Komputer/Printer		
	Tek. Komputer	415.000	
	Tek. Printer	315.000	
	e. Teknisi Hand Phone	315.000	
8	Boga		
	a. Paket Snack dan Kue Basah	315.000	
	b. Menghias Kue Tart	165.000	
	c. Paket Menu Masakan	315.000	
9	Menjahit		
	a. Level I	315.000	

(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Level II	365.000	
10	Sablon	265.000	
11	Bahasa Inggris		
	a. Tingkat SD	265.000	
	b. Tingkat SMP	415.000	
	c. Tingkat SMA	515.000	
	d. Percakapan (English Conversation)	515.000	
	e. Anak (English for Kids)	265.000	
12	Montir		
	a. Mobil	515.000	
	b. Motor	515.000	
13	Setir Mobil	515.000	
14	Pertukangan		
	a. Kayu	315.000	
	b. Batu	315.000	
	c. Ukir	315.000	
15	Las		
	a. Karbit	515.000	
	b. Listrik	515.000	
16	Hantaran Pengantin		
	a. Tingkat Dasar	265.000	
	b. Tingkat Lanjut	315.000	
17	Pranata Acara	415.000	
18	Membatik	315.000	
19	Lulur Sulfur	215.000	

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara.

KAWASAN PENEMPATAN (LM)	NILAI (%)
Kawasan Perkotaan	1,60
Kawasan Pedesaan	0,80

b. Berdasarkan Penggunaan Menara.

PENGUNAAN MENARA (PM)	NILAI (%)
< 3 Operator Telekomunikasi	2,00
≥ 3 Operator Telekomunikasi	0,50

c. Berdasarkan Ketinggian Menara

KETINGGIAN MENARA (KM)	NILAI (%)
6,01` meter –34,99 meter	0,75
35 meter – 69,99 meter	1
Di atas 70 meter	1,50

2. Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

NO	KELOMPOK RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	BESARNYA NJOP MENARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	KELOMPOK – A : Menara Telekomunikasi Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	A-1 Ketinggian 70 meter ke atas	450.000.000
	A-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	300.000.000
	A-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	150.000.000

(1)	(2)	(3)
II.	KELOMPOK – B : Menara Radio/Televisi yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	B-1 Ketinggian 70 meter ke atas	400.000.000
	B-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	200.000.000
	B-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	100.000.000
III.	KELOMPOK – C : Menara Lainnya yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	C-1 Ketinggian 70 meter ke atas	200.000.000
	C-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	100.000.000
	C-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	50.000.000

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO